



© Himpunan Ilmiah IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

## BAB I

### LATAR BELAKANG

Pada bab 1 dari skripsi ini adalah penjelasan awal yang bertujuan untuk para pembaca dapat mempelajari hal-hal utama yang dibahas dalam laporan skripsi ini. Dalam bab bagian ini memiliki beberapa sub-bab yang memberikan informasi latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Di dalam latar belakang masalah ini terdapat deskripsi singkat tentang variabel terikat, fenomena yang terkait dengan variabel terikat, dan uji variabel bebas. Selanjutnya pada identifikasi masalah, masalah dijelaskan dengan berdasarkan latar belakang berupa pertanyaan singkat. Penulis kemudian akan membatasi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada identifikasi masalah di batasan masalah. Kemudian dalam melakukan penelitian, penulis akan menemukan adanya keterbatasan untuk meneliti, maka penelitian akan dibatasi berdasarkan aspek waktu, tempat, atau data obyek pada batasan penelitian. Pada rumusan masalah, terdapat gabungan dari batasan masalah yang dibuat dalam satu kalimat tanya. Selanjutnya di tujuan penelitian adalah jawaban dari tujuan batasan masalah. Kemudian yang terakhir manfaat penelitian adalah uraian manfaat dari adanya penelitian ini untuk berbagai pihak yang terkait.

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran *e-commerce* membuat transaksi jual-beli produk semakin mudah sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru di tengah pandemi Covid-19. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 2,36 juta usaha *e-commerce* yang tersebar di tanah air pada 2020.

Pertumbuhan masyarakat dan ekonomi kelas menengah telah memicu peningkatan konektivitas internet serta penggunaan Smartphone, hal ini mendorong

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karena tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




perilaku berkonsumsi via internet. Menurut Databoks, pada periode 2016-2020, nilai transaksi perdagangan online terus mengalami peningkatan sebesar 30-40% setiap tahunnya.

Diprediksi pada 2022, nilai transaksinya akan mencapai US\$ 17 milyar atau setara dengan 253 Triliun Rupiah. Ini adalah peluang yang sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan sistem pemasaran dan penjualan melalui media internet. Berikut merupakan data penjualan tahun 2016 sampai 2022.

**Gambar 1.1**

**Nilai Penjualan Retails *E-Commerce* 2016-2022**



(“2022, Penjualan e-Commerce Indonesia Mencapai US\$ 16 Miliar” 2018).

Pada tahun 2020 lalu, diakibatkan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, menyebabkan berbagai sektor usaha mengalami dampaknya, salah satunya adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mengakibatkan banyak sektor usaha yang tutup karena para pemilik usaha

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merasa omzet penjualannya menurun drastis. Sejak Maret 2020, pemerintah memberikan insentif pajak.

Penghasilan final ditanggung oleh pemerintah kepada wajib pajak UMKM yang membayar pajak dengan tarif 0,5% final dari omzet yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020. Namun, walaupun pemerintah sudah berbaik hati untuk memberikan insentif pajak tersebut, menurut data Dirjen Pajak per 10 Juli 2020, total UMKM yang memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM ditanggung pemerintah hanya sebesar 10% dari total 2,3 juta wajib pajak UMKM yang terdaftar. Salah satu faktor rendahnya kepatuhan perpajakan ini adalah selama pandemi COVID-19, banyak UMKM yang tutup karena alasan yang sudah disebutkan tadi, yaitu menurunnya omzet penjualan yang drastis. Dengan adanya pemikiran masyarakat Indonesia di saat seperti ini, banyak yang memanfaatkan perkembangan teknologi dengan positif, sehingga saat ini banyak UMKM yang beralih ke perdagangan secara digital atau online, yang biasa kita sebut *e-commerce*.

Karena meningkatnya aktivitas *e-commerce* yang terjadi karena kondisi Pandemi Covid 19, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam waktu dekat bakal memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Dengan demikian, seluruh konsumen yang melakukan aktivitas pembelian barang/jasa secara digital harus bayar pajak konsumsi sebesar 10 persen dari harga beli dan pada tanggal 1 bulan April 2022 lalu tarif pajak pertambahan nilai naik menjadi 11 persen.

Berlandaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Beleid ini mengatur PPN dan pajak penghasilan (PPh) dalam PMSE.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) John Hutagaol menyampaikan PPN sangat relevan untuk ditarik saat ini, sebab beberapa negara

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun  
tanpa izin IBIKKG.



sudah lebih dahulu seperti Australia, Inggris, dan Prancis. John menjelaskan, pada the Inclusive Framework (IF) on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang beranggotakan 137 Yurisdiksi termasuk di dalamnya Indonesia, menganjurkan kepada anggotanya untuk memungut pajak tidak langsung misalnya PPN, sales tax atau goods and service tax (GST) atas transaksi digital economy. “Karena dapat memberikan tambahan penerimaan pajak yang besar dan tidak menimbulkan isu double taxation karena pengenaan pajaknya berdasarkan destination principle,” kata John.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan jurnal penelitian terdahulu, penulis menemukan faktor yang kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu kesadaran mereka terhadap perpajakan, persepsi tarif pajak tanggapan wajib pajak UMKM terhadap tarif pajak yang dikenakan mengalami penurunan., sanksi yang dibuat jika mereka melanggar ketentuan perpajakan, serta lingkungan wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana seseorang melakukan kewajiban perpajakannya dengan mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan. Hal ini sangat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak karena apabila wajib pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Menurut Yuliyanti and Waluyo (2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Sedangkan menurut penelitian Catur Septirani and Krishna Yogantara (2020) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Persepsi Tarif Pajak juga diduga sebagai pengaruh kepatuhan wajib pajak. Persepsi mengenai Tarif Pajak merupakan tanggapan Wajib Pajak UMKM terhadap tarif pajak yang dikenakan mengalami penurunan. Tarif pajak yang dikenakan telah meringankan beban pajak, memberikan rasa keadilan, serta pajak yang dikenakan lebih sederhana atau tidak. Apabila wajib pajak memberikan tanggapan positif maka wajib pajak akan menyampaikan dan membayarkan kewajiban perpajakan dengan sukarela serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam membandingkan hasil uji pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ada dua. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prawagis, A, and Mayowan (2016) menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan and Pusposari (2018), hasilnya menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu peraturan. Dengan begitu, sanksi perpajakan dapat dikatakan sebagai hukuman yang diberikan kepada orang atau wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Agar peraturan perpajakan yang terdapat di undang-undang dapat dipatuhi, harus ada sanksi yang dibuat untuk para pelanggarnya. Pada undang-undang perpajakan, ada dua jenis sanksi yang diberlakukan bagi pelanggarnya, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda yang harus dibayar pada saat itu juga, atau kenaikan tagihan perpajakan yang dibebankan pada periode selanjutnya. Maka hal tersebut dapat memungkinkan sanksi perpajakan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi yang diterapkan pemerintah untuk para wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka para wajib pajak akan berusaha untuk menghindari sanksi tersebut dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam membandingkan hasil uji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak ada dua. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya hasil penelitian Cahyani and Noviari (2019) adalah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*?
2. Apakah persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*?
4. Apakah semua pengusaha *e-commerce* perlu diwajibkan untuk memahami cara pelaporan pajak dan pembayaran pajak?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, karena keterbatasan waktu maka peneliti hanya membatasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*?
2. Apakah persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## D. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti dan hal ini akan mempengaruhi hasil penelitian nantinya, berikut merupakan batasan-batasan penelitian yang telah ditentukan:

1. Media aplikasi yang akan diteliti adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan Bukalapak saja.
2. Kepatuhan wajib pajak yang diteliti adalah kepatuhan melapor dan membayar pajak.

## E. Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha *e-commerce*?
2. Apakah persepsi tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha *e-commerce*?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha *e-commerce*?

## F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha *e-commerce*.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha *e-commerce*.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha *e-commerce*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## G. Manfaat Penelitian

1. Bermanfaat bagi pembaca khususnya dalam menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai kepatuhan wajib pajak pada pengusaha *e-commerce*.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
3. Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan sarjana akuntansi di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.